



PUTUSAN
Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon**

m e l a w a n

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal tanggal 08 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 22 Maret 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/19/III/2020, tertanggal 22 Maret 2020, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Perjaka, sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Janda Cerai Hidup dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih dari 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak bulan Juni 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon membangkang terhadap Pemohon selaku suami, serta susah dinasehati oleh Pemohon ;
 - Ekonomi yang tidak mencukupi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - Termohon sering melakukan hal-hal yang sebelumnya telah di larang oleh Pemohon seperti sebelumnya Pemohon melarang untuk membuat tato namun Termohon malah membuat tato di bagian kaki Termohon ;
 - Termohon malas mengurus rumah dan semuanya dikerjakan oleh Pembantu ;
 - Termohon terlalu sering bermain ponsel sehingga kurang memperhatikan Pemohon ;
5. Bahwa, perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Desember 2022, Termohon yang sebelumnya sudah dilarang membuat tato oleh Pemohon tiba-tiba pulang dengan tato di bagian kaki Termohon sehingga membuat Pemohon kesal. Termohon terlalu sering membantah dan mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Pemohon namun mengabaikan hal-hal yang disuruh oleh Pemohon seperti Pemohon menasehati Termohon untuk menggunakan hijab namun Termohon menolak. Mengenai hal tersebut antara Pemohon dan Termohon berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang ;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
7. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah berusaha merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 59/19/III/2020, tertanggal 22 Maret 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang.

Saksi tersebut adalah keponakan Pemohon, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dengan berpindah-pindah terakhir Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah rumah Termohon di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih dari 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak awal Juni tahun 2022, ketentraman

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang sulit untuk dirukunkan kembali;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon membangkang terhadap Pemohon selaku suami, serta susah dinasehati oleh Pemohon, Ekonomi yang tidak mencukupi, Termohon sering melakukan hal-hal yang sebelumnya telah di larang oleh Pemohon, malas mengurus rumah dan semuanya dikerjakan oleh Pembantu, dan Termohon terlalu sering bermain ponsel sehingga kurang memperhatikan Pemohon ;
- Bahwa, hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Manggar.

Saksi tersebut adalah teman Pemohon, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dengan berpindah-pindah terakhir Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah rumah Termohon di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih dari 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak awal Juni tahun 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon membangkang terhadap Pemohon selaku suami, serta susah dinasehati oleh Pemohon, Ekonomi yang tidak mencukupi, Termohon sering melakukan hal-hal yang sebelumnya telah di larang oleh Pemohon, malas mengurus rumah dan semuanya dikerjakan oleh Pembantu, dan Termohon terlalu sering bermain ponsel sehingga kurang memperhatikan Pemohon ;
- Bahwa, hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah perceraian karena talak.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, dan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, bahwa permohonan seorang suami yang akan menceraikan istrinya (cerai talak) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon.

Menimbang bahwa, alamat tempat tinggal Termohon sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan Pemohon, ternyata berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Agama Pangkalpinang baik secara

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut maupun secara relative berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak-hadiran Termohon di muka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan relaas panggilan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, ternyata kedua panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Termohon tetap tidak datang dan tidak pula mengutus seseorang atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak membantah atau tidak membela kepentingannya di muka persidangan. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek).

Menimbang bahwa, hal ini sesuai pula dengan dalil hukum Islam yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له .**

Artinya: Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Pemohon harus tetap membuktikan bahwa permohonannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P",

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P tersebut, setelah dipelajari dengan seksaman ternyata telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah *dinazegele*n serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan ketentuan pasal 310 ayat (2) R.Bg. sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2020 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor 59/19/III/2020 tanggal 22 Maret 2020;

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut agar ia dapat menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang alasannya sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon di dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Pemohon mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya adalah keponakan Pemohon.

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebaai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengansuami istri itu

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, adalah keponakan Pemohon yang menurut Majelis Hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan.

Menimbang bahwa, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2020 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kantor

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2022 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon membangkang terhadap Pemohon selaku suami, serta susah dinasehati oleh Pemohon, Ekonomi yang tidak mencukupi, Termohon sering melakukan hal-hal yang sebelumnya telah di larang oleh Pemohon, malas mengurus rumah dan semuanya dikerjakan oleh Pembantu, dan Termohon terlalu sering bermain ponsel sehingga kurang memperhatikan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil..

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat diketahui secara nyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon juga telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tidak saling urusi lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah lagi dan pihak keluarganya sudah berupaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Hakim kepada Pemohon selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinanya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti secara hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena perceraian Pemohon dengan Termohon didasarkan perceraian karena talak, maka talak yang dijatuhkan Pemohon adalah talak raj'i.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
4. Memberi izin kepada (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputus di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriyah, oleh **Drs. H. Nurkholish, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Herman Supriyadi** dan **Ansori, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jaka Ramdani, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Ansori, S.H., M.H.

Panitera,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp	320.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)